



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012

BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/ ^{VI} /III.01/2016

- I. Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Mahkota Ratu Kamp.Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab.Way Kanan Nomor :420/05/PAUD MK-R/2016 tanggal Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

- II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- Nama PAUD : **PAUD MAHKOTA RATU**
- Alamat PAUD : Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **TIKA HERNAWATI**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **01 Juli 2016 s.d. 01 Juli 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : ~~01~~ AGUSTUS 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

Drs.Musadi Muharam, M.M

Pembina Utama Muda
NIP.19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Gunung Labuhan
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gunung Labuhan